

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

2025

PERDA NOMOR 4 TAHUN 2025, LD TAHUN 2025 NOMOR 4, 23 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 30 Tahun 2008, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang bertugas membantu Sangadi/Sangadi atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di Desa. Wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa berada pada Sangadi/Sangadi, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

- CATATAN :
1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Agustus 2025 dan ditetapkan tanggal 6 Agustus 2025;
 2. Penjelasan : 23 hlm.